

Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe Talaud Dan Sitaro

Analysis of Motor Vehicle Tax Collection at the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province UPTD PPD Sangihe Talaud and Sitaro

Treesepty V. G. Lombote¹, Jessy D. L. Warongan², Anneke Wangkar³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : sellalombote@gmail.com¹, jdimarcus@gmail.com², annekewangkar@unsrat.ac.id³

Abstrak: Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak salah satunya pajak daerah, dan pajak yang berperan penting dalam pembangunan daerah adalah Pajak Kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pemungutan serta apakah sudah sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh pertama pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dimulai dari pendaftaran, penetapan, penyeteroran, dan pelaporan sudah dilakukan sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku, kedua Masih adanya hambatan yang dihadapi BAPENDA Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro antara lain kesadaran wajib pajak dan lambatnya koneksi jaringan internet yang menyebabkan terkendalanya sistem pelayanan. Adapun Upaya yang dilakukan dengan memperbaiki sistem jaringan internet serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, melakukan labeling dan penelusuran langsung kepada wajib pajak. Dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk razia patuh pajak kepada pengendara mobil atau motor di jalan raya.

Kata kunci: Pemungutan, Pajak Kendaraan Bermotor

Abstract: In Indonesia, there are several types of taxes, one of which is the regional tax, and the tax that plays an important role in regional development is the motor vehicle tax. This study aims to determine the implementation of the collection and whether it is in accordance with applicable regulations and laws. The type of research used is descriptive qualitative research. The results of the research obtained firstly that the implementation of motor vehicle tax collection starting from registration, determination, deposit, and reporting has been carried out in accordance with applicable legal bases. Secondly there are still obstacles faced by BAPENDA North Sulawesi Province UPTD PPD Sangihe, Talaud and Sitaro, among others, awareness of taxpayers and the slow internet network connection that causes problems in the service system. As for the efforts made by improving the internet network system as well as conducting socialization to taxpayers, labeling and direct tracing to taxpayers. And cooperate with the police for tax compliance raids on car or motorcycle drivers on the highway.

Keywords: Collection, Motor Vehicle Tax.

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak salah satunya pajak pusat dan pajak daerah yang merupakan jenis pajak pengelompokannya berdasarkan pada lembaga pemungutannya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Peranan pajak untuk pembangunan diupayakan semakin meningkat setiap tahunnya sehingga dapat dijadikan sumber pemasukan negara. Salah satu usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian penting.

Dan Salah satu pajak yang berperan penting dalam pembangunan daerah adalah Pajak Kendaraan bermotor (PKB) yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi dan merupakan bagian dari Pajak Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang semuanya di atur berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tanggung jawab setiap warga Negara dalam membayar pajak merupakan kewajiban yang harus

Diterima: 22-09-2022; Disetujui untuk Publikasi: 17-10-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

dilaksanakan maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara memudahkan setiap warga dalam melakukan pembayaran pajak salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor di setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan memberikan kewenangan Kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah PPD untuk melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sangihe dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang dimana setiap tugas pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh masing-masing pihak, pengurusan pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban yang perlu dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor. Disaat ini masih banyak masyarakat terlebih khusus di Kabupaten Sangihe yang belum sadar dan mengetahui bagaimana pemungutan serta kewajiban untuk membayar pajak, Tanpa adanya pengertian atau pemahaman kepada masyarakat akan menjadi hambatan dalam peningkatan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Sangihe karena banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengangkat judul “ **Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud Dan Sitaro**”.

1.1 Konsep Akuntansi

Menurut *Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4* dalam Zamzami dan Nusa (2016:2) Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kualitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternatif.

1.2 Akuntansi Perpajakan

Menurut Sartono (2021:1-2) Akuntansi Pajak Merupakan bagian akuntansi yang menekankan pada penyusunan SPT (*tax return*) dan pertimbangan kosekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pratiwi dan Hidayati (2020:1) menyatakan bahwa akuntansi pajak merupakan sebuah bagian dari akuntansi yang tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

1.3 Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2019 : 4) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

1.4 Fungsi Pajak

Menurut Farouq (2018:139) menyatakan bahwa fungsi pajak yaitu pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak yang utama bagi pemerintah antara lain :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

1.5 Tarif Pajak

Menurut Ramendey (2020 : 9-10) ada empat macam tarif pajak :

1. Tarif sebanding/proporsional

2. Tarif Tetap
3. Tarif Progresif (meningkat)

Memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi :

 - a. Tarif progresif progresif. Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
 - b. Tarif progresif tetap. Kenaikan persentasenya tetap.
 - c. Tarif progresif degresif. Kenaikan persentasenya semakin kecil.
4. Tarif Degresif

1.6 Pajak Daerah

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.7 Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 ketentuan pada Bab 1 Pasal 1 ayat 9 sebagai berikut Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak Atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

1.8 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5GT (lima *gross tonnage*) sampai dengan 7 GT (tujuh *gross tonnage*). Objek kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengertian diatas yaitu:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Subjek pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Kemudian yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah:

1. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
2. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

1.9 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak kendaraan Bermotor yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 pasal 7 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 ditetapkan dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif yaitu :
 - a. Kendaraan kepemilikan kedua sebesar 2%.
 - b. Kendaraan kepemilikan ketiga sebesar 2,25%
 - c. Kendaraan kepemilikan keempat sebesar 2,5%

- d. Kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3%
 - e. Dikecualikan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor jenis pick up, truck/dump truck/tronton/tractor head/mobil box dan kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial/keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, serta kepemilikan kendaraan bermotor oleh suatu badan usaha.
3. Tarif Pajak Kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%
 - b. Kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah sebesar 0.5%
 - c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2%
 - d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di air ditetapkan sebesar 1.5%

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan pada studi penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan berfokus pada penelitian kualitatif deskriptif. Sebagaimana diketahui penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial (Aminuddin, dikutip dalam Harahap, 2020 : 7). Jenis penelitian ini dipakai untuk menggambarkan dan menganalisis data yang dikumpulkan mengenai masalah yang diteliti di lapangan.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro yang beralamat di Jl. SMEA Negeri, Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dimulai dari persiapan hingga akhir pelaksanaan penelitian pada bulan Januari sampai pada Juni 2022.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data kualitatif adalah data yang berupa kata atau dapat didefinisikan bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Yang menjadi sumber data primer penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara yang diberikan secara langsung kepada staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro. Yang menjadi data sekunder peneliti adalah buku, Jurnal penelitian yang terdahulu, dan skripsi, dan referensi lainnya.

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Observasi dalam penelitian ini yaitu Peneliti melakukan Observasi secara spontan dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati keadaan mengenai pemungutan Pajak Kendaraan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro
- 2) Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung berupa Tanya Jawab antara penulis dan Pihak yang berhubungan langsung dengan Pihak Objek yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada Staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro selaku informan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi sesuai dengan topik dan tujuan penelitian.

- 3) Penelitian kepustakaan dilakukan peneliti untuk menambah landasan teori selama peneliti melakukan penelitian ini. Data diambil dari buku, jurnal dan skripsi serta referensi lainnya.

2.5 Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang peneliti dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro. Yang bertujuan untuk menganalisis data mengenai Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sangihe sehingga dapat memberikan jawaban yang lengkap dari permasalahan yang diteliti. Proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Peneliti melakukan observasi dan pemaparan data secara langsung ke objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro.
2. Peneliti mengumpulkan data baik data primer dan sekunder yang akan digunakan yaitu gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro. Serta melakukan wawancara kepada staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro.
3. Peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi kendala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor
4. Peneliti melengkapi data dengan memeriksa dan mengkaji kembali data baik berupa hasil observasi dan hasil wawancara.
5. Peneliti menarik kesimpulan dan menjabarkan seluruh hasil penelitian secara terperinci kemudian menyusun dalam bentuk laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Oleh Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro melibatkan beberapa instansi pemerintah yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang pajak Daerah. Dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ellen L.S Tinihada, SE selaku Kepala Seksi sengketa pajak, prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor baru dan perpanjangan yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro terdiri dari beberapa bagian mulai dari pendaftaran sampai dengan penyetoran dan pelaporan pajak kendaraan bermotor. Dengan persyaratan yang lengkap sebagai berikut :

1. Persyaratan pajak kendaraan bermotor baru
 - a. Untuk perorangan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Untuk Badan Hukum memiliki salinan Akta Pendirian dan disertai dengan surat kuasa bermaterai ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
 - c. Untuk Instansi Pemerinta memiliki Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh pimpinan instansi serta dibubuhi cap instansi.
 - d. Faktur pembelian kendaran bermotor (BPKB dan STNK)
2. Persyaratan Pajak Kendaraan bermotor perpanjangan
 - a. Untuk perorangan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Untuk Badan Hukum memiliki salinan Akta Pendirian dan disertai dengan surat kuasa bermaterai ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
 - c. Untuk Instansi Pemerinta memiliki Surat Tugas / Surat Kuasa Bermaterai ditandatangani oleh pimpinan instansi serta dibubuhi cap instansi.

- d. Fotocopy BPKB
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
- g. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu Ellen L.S Tinihada, SE selaku Kepala Seksi sengketa pajak.

“bagi masyarakat yang memiliki kendaraan baru atau perpanjangan yang ingin melakukan pendaftaran dan pembayaran pajak diberikan persyaratan yang cukup mudah, agar tidak berbelit-belit saat masyarakat melakukan pembayaran”(02 Juni 2022)

Dalam pemungutan pajak kendaran bermotor tentu ada prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak sehingga dapat dilayani dengan cepat, berdasarkan pengamatan penulis dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 3 loket yaitu loket 1 adalah petugas kepolisian Indonesia (POLRI), loket 2 adalah petugas Jasa Raharja dan petugas penetapan serta korektor dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro, loket 3 adalah petugas Bank dan Petugas Pencetakan pajak dan pengesahan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro.

3.1.1 Pendaftaran Pajak Kendaraan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro

Prosedur ini dilakukan pada loket 1 yang dimana dilayani oleh petugas POLRI untuk bagian pendaftaran dan petugas pajak dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro untuk bagian registrasi dan pendataan.

1. Bagian pendaftaran

Dengan persyaratan yang lengkap wajib pajak mendaftarkan kendaraan bermotor kepada petugas pendaftaran dimulai dari *Customer Service* dan selanjutnya diarahkan ke loket 1 yaitu petugas POLRI dimana wajib pajak akan diberikan Nomor Polisi Sebagai tanda identitas kendaraan untuk kendaraan baru. Kemudian wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor, ke tahap selanjutnya petugas POLRI melakukan pengecekan fisik kendaraan bermotor prosedur ini untuk mengetahui nomor rangka dan nomor mesin bagi kendaraan bermotor yang baru, setelah itu petugas POLRI melakukan input data dan verifikasi kendaraan.

2. Bagian Registrasi

Petugas Registrasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro akan memberikan nomor SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan nomor KOHIR (Komponen Himpunan Register) kemudian dilanjutkan dengan pendataan pada sistem. Formulir pendaftaran wajib disampaikan dan di daftar paling lambat 30 hari sejak saat kepemilikan berdasarkan tanggal faktur pembelian, bagi wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal masa berlaku akan dikenakan sanksi administrasi.

3.1.2 Penetapan Pajak Kendaraan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro

Prosedur ini dilakukan pada loket 2 yang dimana dilayani oleh petugas Jasa Raharja dan petugas Penetapan, dan Korektor pajak kendaraan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro.

1. Bagian Penetapan Jasa Raharja

Setelah selesai pada loket 1 selanjutnya wajib pajak akan diarahkan kepada petugas Jasa Raharja yang akan melakukan penetapan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).

2. Bagian Penetapan Pajak Kendaraan

Selanjutnya diserahkan pada petugas penetapan pajak untuk menetapkan besaran pajak kendaraan bermotor serta denda pajak kendaran bermotor apabila wajib pajak terlambat melakukan pendaftaran, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penetapan tarif besaran pajak Kendaraan Bermotor baru

dihitung dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) X 10% dan untuk perhitungan besaran pajak kendaraan bermotor terutang per tahunnya adalah Nilai Jual Kendaraan bermotor (NJKB) X 1,5 % untuk kendaraan bermotor Pribadi. Untuk angkutan umum Nilai jual kendaraan Bermotor(NJKB) X 1%. Serta untuk lembaga sosial dan pemerintah dikenakan tarif Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)X0.5%

3. Bagian korektor pajak kendaraan bermotor

Setelah prosedur penetapan selesai maka selanjut diserahkan pada petugas korektor pajak yang akan melakukan koreksi besaran penetapan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh petugas penetapan sebelumnya, jika terjadi kesalahan maka petugas korektor akan mengoreksi dan mengembalikan lagi kepada petugas penetapan untuk disesuaikan kembali. Apabila sudah benar maka petugas akan mencetak slip penetapan kemudian diserahkan kembali kepada wajib pajak.

3.1.3 Penyetoran Pajak Kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro

Prosedur ini dilakukan pada loket 3 yang dimana bagian penyetoran dilayani oleh petugas bank. Kemudian untuk pencetakan SKPD dilayani oleh petugas pencetakan pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro.

1. Bagian Penyetoran pajak kendaraan bermotor

Setelah menerima slip penetapan dari petugas sebelumnya, wajib pajak akan diarahkan ke loket 3 dimana wajib pajak menyetor sejumlah uang dengan besaran yang sudah tertera pada slip hasil penetapan ke loket bank. Kemudian petugas bank mencetak dan membubuhi stempel pada slip pembayaran sebagai buktibahwa sudah dibayarkan dengan lunas.

2. Bagian pencetakan dan pengesahan

Kemudian petugas bank akan menyerahkan slip setoran bukti lunas kepada petugas pencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau notice pajak. Selanjutnya petugas mencetak SKPD dan diajukan kepada kepala seksi bagian pelayanan pajak untuk dibubuhi paraf pengesahan. Tahap selanjutnya wajib pajak diarahkan ke loket 1 kembali untuk dilakukan pencetakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi wajib pajak kendaraan baru dan pengesahan STNK untuk pajak Kendaraan Perpanjangan. Tahapan terakhir pada prosedur ini adalah penyerahan, petugas penyerahan menyerahkan SKPD dan STNK asli kepada wajib pajak dengan mencatat pada buku penyerahan yang sudah ditandatangani oleh wajib pajak.

3.1.4 Pelaporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro

Setelah pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penyetoran selesai, tahapan terakhir dari pemungutan pajak kendaraan adalah pelaporan penerimaan pajak kendaraan yang dilakukan oleh bendahara pembantu penerimaan. Kepala Seksi Pelayanan Pajak menugaskan Bendahara Pembantu Penerimaan untuk menyusun laporan penerimaan pajak kendaraan

Petugas Pelaporan memeriksa setiap penerimaan pajak kendaraan kemudian membuat Surat Tanda Setoran (STS) dilanjutkan dengan menginput Realisasi Penerimaan Harian (RHP) pada sistem. Dan melakukan penginputan Financial Management Information System (FMIS). Tahapan terakhir Kepala Seksi Pelayanan memeriksa kembali laporan penerimaan harian, apabila hasil dari laporan penerimaan sudah benar maka akan disetujui.

3.1.5 Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ellen L.S Tinihada, SE selaku Kepala Seksi Sengketa Pajak hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah kesadaran wajib pajak Sama halnya dengan hasil wawancara Ibu Ita Dandel. SH selaku staf Seksi sengketa pajak bahwa kendala yang dihadapi kurang atau tidak ada kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Dan hasil wawancara terakhir yang dilakukan kepada Bapak Richard H. S Datu, SE, ME selaku

kepala seksi pelayanan pajak bahwa hambatan yang sering dihadapi ada pada sistem pelayanan koneksi jaringan internet sehingga menyebabkan terganggunya pelaksanaan pemungutan pajak.

3.1.6 Upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Ellen L.S Tinihada, SE selaku Kepala Seksi Sengketa Pajak upaya yang dilakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat dalam hal melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, juga dilakukan labeling dan penelusuran di lapangan untuk mengingatkan kembali wajib pajak, melakukan razia di jalan dengan petugas kepolisian. Hal yang sama juga ketika penulis melakukan wawancara kepada Ibu Ita Dandel, SH selaku staf sengketa pajak bahwa upaya yang dilakukan adalah sering turun langsung kelapangan menemui wajib pajak dan melakukan sosialisasi mengenai pemungutan pajak kendaraan, labeling dan penelusuran, juga bekerja sama dengan POLRI melakukan razia kepada wajib pajak. Hasil wawancara terakhir yang dilakukan kepada Bapak Richard H.S Datu, SE, ME selaku Kepala Seksi Pelayanan Pajak upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki koneksi jaringan internet menjadi lebih baik untuk kepentingan pelayanan wajib pajak.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Pendaftaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, Dan Sitaro

Pendaftaran dan pendataan pajak Kendaraan bermotor yang dilakukan yaitu wajib pajak mendatangi langsung Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro dengan persyaratan lengkap melakukan pendaftaran dan diwajibkan mengisi formulir pendaftaran. Setelah selesai dengan formulir pendaftaran maka petugas akan melakukan penginputan dan verifikasi. Selanjut masuk ke tahap registrasi yang dimana akan diberikan nomor SKUM Dan KOHIR.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah pada pasal 12 menyatakan dimana setiap wajib pajak wajib mengisi formulir pelaporan atau bentuk lain, formulir harus diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak, orang yang diberi kuasanya atau ahli waris serta wajib disampaikan ke dinas pendapatan daerah paling lambat 30 hari untuk kendaraan baru, untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran dan pendataan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro sudah berjalan dengan baik, karena prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

3.2.2 Analisis Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro

Prosedur penetapan jumlah besarnya pajak kendaraan bermotor yaitu setelah wajib pajak selesai melakukan pendaftaran dari data yang di input akan di tentukan besarnya jumlah pajak kendaraan yang akan dibayar oleh wajib pajak, dan penentuan besaran pokok pajak kendaraan dihitung dengan cara mengalikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan tarif pajak yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2011. Setelah proses penetapan selesai akan dilanjutkan lagi ke proses korektor dimana proses ini berguna untuk mengoreksi dari proses penetapan sebelumnya apabila terjadi kesalahan maka akan dikoreksi oleh petugas korektor prosedur ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dalam penetapan pajak kendaraan bermotor.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 6 yang mengatur besaran Nilai Jual Kendaraan bermotor ditentukan dari berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan dan Pasal 7 yang sebagaimana telah diubah ke Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2018 pasal 7 yang mengatur mengenai besaran tarif pajak untuk Kendaraan Pribadi sebesar 1.5 %, untuk Kendaraan Umum 1%, dan untuk kendaraan Pemerintah Daerah sebesar 0,5 %.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan Jumlah Besaran Pajak Kendaraan yang dilakukan oleh badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan dasar hukum yang diberlakukan oleh pemerintah.

3.2.3 Analisis Penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, talaud dan Sitaro

Prosedur Penyetoran pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, talaud dan Sitaro melalui loket pembayaran bank yang ditunjuk, wajib pajak membayar sesuai dengan slip penetapan kemudian dilakukan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau biasa disebut dengan notice pajak selanjutnya dilakukan pengesahan pada SKPD dan STNK yang sudah tercetak tahap terakhir SKPD dan STNK diserahkan kepada Wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang dimana pemungutan pajak kendaraan dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan pemungutan pajak dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Gubernur.

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur Penyetoran, yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

3.2.4 Analisis Pelaporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro

Pelaporan penerimaan pajak kendaraan dilaksanakan oleh bendahara Pembantu penerimaan yang bertugas memeriksa Realisasi Penerimaan Harian (RHP) dilanjutkan dengan mencetak Surat Tanda Setoran (STS) Dan melakukan penginputan Financial Management Information System (FMIS).

3.2.5 Analisis Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu :

1. Lambatnya koneksi jaringan internet pada saat petugas melakukan penginputan data wajib pajak dan kendaraan bermotor yang mengakibatkan terkendalanya proses pemungutan pajak kendaraan.
2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya pemungutan pajak kendaraan.

Hambatan pemungutan pajak yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud, dan Sitaro adalah perlawanan Pasif yang dimana masyarakat enggan membayar pajak karena kurangnya kesadaran dari masyarakat.

3.2.6 Analisis Upaya Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro

Terlepas dari hambatan yang dialami oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro, ada juga upaya yang dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan sistem pelayanan terutama pada koneksi jaringan internet
2. Melakukan komunikasi dalam hal sosialisasi terhadap masyarakat
3. Melakukan penelusuran dan labeling kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.
4. Bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan razia patuh pajak di jalan raya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini , maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan pemungutan pajak kendaran bermotor dimulai dengan pendaftaran, penetapan, penyetoran dan pelaporan sudah dilakukan dengan baik oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro. dan sudah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang yang ditetapkan. Masih adanya hambatan yang dihadapi Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro antara lain

kesadaran wajib pajak sendiri dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, dan lambatnya koneksi jaringan internet yang menyebabkan terkendalanya sistem pelayanan pemungutan pajak. Upaya yang dilakukan oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro dengan memperbaiki sistem koneksi internet dan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya pemungutan pajak kendaraan, melakukan labeling dan penelusuran langsung kepada wajib pajak yang menunggak melakukan pembayaran pajak kendaraan. Dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan melakukan razia patuh pajak kepada pengendara mobil atau motor di jalan raya.

Saran

Setelah memberikan kesimpulan, maka penulis juga akan memberikan saran bagi Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe, Talaud dan Sitaro agar mengoptimalkan lagi pelaksana pemungutan pajak kendaraan bermotor agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dimulai dari meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan agar kedepannya pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Daftar Pustaka

- Farouq, M, A. 2018. Hukum Pajak di Indonesia. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta
- Pratiwi, A, P dan Hidayati, W, N. 2020. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. UNPAM PRESS. Tangerang Selatan.
- Ramandey, L. 2020. *Perpajakan Suatu Pengantar*. Deepublish. Yogyakarta.
- Sartono dan Maulamin, T. 2021. *Akuntansi Perpajakan*. PT Human Persona Indonesia. Tangerang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang – Undang Republik Indonesia. (2011). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Zamzami, F. dan Nusa, N. D. 2017. *Akuntansi Pengantar I*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.